



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kartini Nomor 2 Telp. (0356) 321002 – 321005
TUBAN 62311

PENGUMUMAN

NOMOR : 811/ 1310 /414.202/2020

TENTANG

USUL PENETAPAN NOMOR INDUK

**PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (NI PPPK) TAHUN 2019
SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 442 Tahun 2020 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2020 dan Pengumuman Bupati Tuban Nomor 810/2487/414.202/2019 tentang Hasil Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap I Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2019 serta menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Tanggal 3 Desember 2020 Nomor : D 26-30/V 249-2/99 Perihal : Usul Penetapan NI PPPK Tahun 2019 Secara Elektronik, bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK antara lain menyebutkan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai Calon PPPK oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan diangkat sebagai PPPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan NI PPPK dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN);
2. Pemerintah Kabupaten Tuban akan melaksanakan pemberkasan Penetapan NI PPPK secara elektronik (*paperless*) melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan aplikasi pendukung dokumen elektronik (DOCUDigital);
3. Adapun kelengkapan dokumen Usul Penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh instansi pada DOCUDigital yaitu :
 - a. Scan Pasfoto terbaru pakaian formal (pakaian putih berdasi) dengan latar belakang berwarna merah (file jpg ukuran Min 100 kb dan Max 200 kb).
 - b. Scan Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Tuban, ditulis tangan diatas kertas folio bergaris dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam oleh pelamar dengan format sebagaimana contoh terlampir (file pdf. ukuran Max 500 kb).
 - c. Scan Ijazah Asli yang digunakan sebagai dasar melamar PPPK (file pdf. ukuran Max 500 kb).
 - d. Scan Transkrip Nilai Asli digunakan sebagai dasar melamar PPPK (file pdf. ukuran Max 500 kb).
 - e. Scan Sertifikat yang menyatakan keterampilan sebagai Penyuluh Pertanian dari Instansi Pembina dan Wajib memenuhi Kualifikasi Pendidikan yang dipersyaratkan paling lama 4 (empat) tahun Khusus untuk formasi jabatan Penyuluh Pertanian dengan Kualifikasi Pendidikan Sekolah Farming Menengah Atas (SFMA)/SLTA Pertanian/SLTA Peternakan (file pdf. ukuran Max 500 kb).
 - f. Scan Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditempel pasfoto serta ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai Rp. 6000,- sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan

Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 1 Tahun 2019, contoh blangko terlampir (file pdf. ukuran Max 500 kb).

- g. Scan Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditanda tangani oleh ybs dan bermeterai Rp. 6000,- sebagaimana contoh terlampir (file pdf. ukuran Max 500 kb), yang berisi tentang :
- 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- h. Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Asli yang masih berlaku (tertanggal setelah tanggal pengumuman ini) untuk keperluan **persyaratan pengangkatan PPPK Kab. Tuban** (file pdf. ukuran Max 500 kb).
- i. Scan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani Asli dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah, yang mencantumkan nomor surat dan tertanggal setelah tanggal pengumuman ini (file pdf. ukuran Max 500 kb) dengan ketentuan :
- 1) Scan Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani yang ditandatangani oleh Dokter;
 - 2) Scan Asli Surat Keterangan Sehat Rohani/Jiwa yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Jiwa.
- j. Scan Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan Narkoba, Psikotropika, serta Zat-zat Adiktif lainnya beserta Hasil Laboratorium Asli yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian Zat Narkoba (file pdf. ukuran Max 500 kb).
4. Penyampaian kelengkapan dokumen Usul Penetapan NI PPPK secara elektronik melalui email bkpsdm@tubankab.go.id dengan format penamaan file yang telah ditentukan, **selambat lambatnya pada tanggal 21 Desember 2020**.
5. Apabila peserta yang dinyatakan lulus sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi atau tidak dapat melengkapi sebagaimana dimaksud angka 3, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan Gugur/Mengundurkan Diri sebagai PPPK Pemerintah Kabupaten Tuban;
6. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan dan diproses Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK);
7. Apabila dalam pelaksanaan tahapan Pemberkasan Usul NI PPPK atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman ini, diketahui terdapat kekurangan/data/dokumen yang tidak sesuai atau tidak benar (palsu), maka Panitia dapat menggugurkan Pengangkatan PPPK yang bersangkutan;
8. Untuk memudahkan penyampaian informasi, peserta diharap bergabung dengan Group WhatsApp yang telah disiapkan panitia;

9. Peserta wajib untuk selalu memantau pengumuman pada website <https://tubankab.go.id/> atau <https://bkpsdm.tubankab.go.id/>, kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta sendiri;
10. Peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan Pengangkatan PPPK Pemerintah Kabupaten Tuban. Apabila terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan peserta akan digugurkan Pengangkatan PPPK.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal 8 Desember 2020

a.n. BUPATI TUBAN
SEKRETARIS DAERAH



Dr. Ir. BUDI WYANA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19671005 199202 1 004